**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKTUR UTAMA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) TERHADAP RISIKO AKIBAT KERJA SAMA DENGAN PT. OPTIMA KARYA CAPITAL MANAGEMENT BERDASARKAN *BUSINESS JUDGEMENT RULE***

**Oleh: Muhammad Fachry Setiawan[[1]](#footnote-2)**

**ABSTRAK**

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menginvetasikan modal jangka pendek dengan PT.OKCM. Dari investasi tersebut PT. KAI (Persero) telah menerima sebagian pengembalian modal serta memperoleh keuntungan. Selanjutnya PT. OKCM tidak dapat memenuhi kewajiban kepada PT. KAI (Persero). Persoalan tersebut merupakan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Namun, dalam perkembangan tidak dipenuhinya kewajiban oleh PT. OKCM tersebut dikategorikan sebagai kerugian Negara. Hal itu berimbas pada Direktur Utama PT. KAI (Persero) terhadap kerugian Perusahaan dan perbuatan pengelolaan Perusahaan dikategorikan sebagai kerugian Negara, kemudian Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) dituntut dengan tindak pidana korupsi. Persoalan ini menarik untuk diteliti, sebabnya penyelesaian kerugian dan kerja sama PT. KAI (Persero) dan PT. OKCM adalah merupakan ruang lingkup hukum perdata dan hukum perusahaan, sehingga kerugian PT. KAI (Persero) tidak dapat dikategorikan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara. Tujuan penelitian ini antara lain; (1) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kedudukan Direktur Utama dalam struktur organisasi PT. KAI (Persero) berdasarkan Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang - Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. (2) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan Business Judgement Rule dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap kerugian keuangan Negara di Perusahaan BUMN. (3) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum seorang Direktur Utama PT. KAI (Persero) atas risiko akibat kerja sama dengan PT. OKCM berdasarkan *business judgement rule* dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatifserta dilakukan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut; (1) Kedudukan dan peranan Direktur Utama dapat dikatakan sangat vital dan penting karena tanpa organ Direksi, suatu Perseroan tidak mungkin menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan teratur dan tidak mungkin dapat mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan khususnya PT. KAI (Persero). (2) Doktrin *business judgment rule* dapat diterapkan terhadap kerugian keuangan Negara di Perusahaan BUMN apabila telah melaksanakan *fiduciary duty*-nya, GCG, beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab. (3) Kerugian akibat kerja sama dengan PT. OKCM terhadap kerugian kepada PT. KAI (Persero) dapat dikaji dari aspek hukum perdata, yaitu wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata.

Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka tindakan Direktur Utama PT. KAI (Persero) telah sesuai dengan tujuan Perseroan yaitu mencari keuntungan. Ditinjau dari hukum Perusahaan, menurut Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direktur Utama PT. KAI (Persero) berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci: Direktur Utama, PT. KAI (Persero), PT. OKCM.

***ABSTRACT***

*PT. KeretaApi Indonesia (Persero) invests short-term capital with PT.OKCM. Of the investment PT. KAI (Persero) has received a portion of the payback and gains. Furthermore, PT. OKCM can not fulfill obligations to PT. KAI (Persero). The issue is an engagement sourced from the agreement. However, in the development of non-fulfillment of obligations by PT. The OKCM is categorized as a State loss. It affects the President Director of PT. KAI (Persero) to the Company's losses and the Company's management actions are categorized as State losses, then President Director of PT. KeretaApi (Persero) is charged with criminal acts of corruption. This issue is interesting to examine, therefore the settlement of loss and cooperation of PT. KAI (Persero) and PT. OKCM is a scope of civil law and corporate law, so the loss of PT. KAI (Persero) can not be categorized as a corruption crime that is detrimental to the State's finances. The purpose of this study include; (1) To know, review and analyze the position of President Director in the organizational structure of PT. KAI (Persero) based on Law no. 40 Year 2007 About Limited Liability Company Jo. Law no. 19 Year 2003 About BUMN. (2) To know, review and analyze the implementation of Business Judgment Rule in Law no. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies to the State financial losses in SOE Enterprises. (3) To know, review and analyze the legal protection of a President Director of PT. KAI (Persero) for the risk due to cooperation with PT. OKCM based on business judgment rule in Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.*

*In this research, analytical descriptive method with normative juridical approach and qualitative juridical analysis is used, ie data obtained inventoried, studied and researched systematically, comprehensively and integrated.*

*Based on the results of research and discussion can be concluded that as follows; (1) The position and role of the President Director can be said to be vital and important because without the organ of the Board of Directors, a Company is unlikely to carry out its business activities properly and regularly and may not achieve the purpose and objectives of the Company. KAI (Persero). (2) The business judgment rule doctrine may be applied to the financial loss of a State in a State-Owned Enterprise if it has performed its fiduciary duty, GCG, good faith, full of caution and full of responsibility. (3) Loss due to cooperation with PT. OKCM against loss to PT. KAI (Persero) can be studied from the aspect of civil law, namely wanprestasi in the provisions of Article 1243 Civil Code. Judging from Law No.19 of 2003 on SOEs, the actions of President Director of PT. KAI (Persero) has been in accordance with the Company's goal of making a profit. Judging from the law of the Company, pursuant to Article 97 paragraph (5) of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies, the President Director of PT. KAI (Persero) is entitled to legal protection.*

*Keywords: President Director, PT. KAI (Persero), PT. OKCM.*

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Bentuk Perusahaan di Indonesia yang sangat berkembang adalah Perusahaan Perseroan. Dalam konteks dunia usaha kedudukan Perseroan terbatas terlihat lebih eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis yang ada. Perseroan terbatas juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.[[2]](#footnote-3)

Badan Usaha milik Negara (BUMN) yang berbentuk persero mengacu kepada ketentuan Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero merupakan salah satu pelaku usaha dalam perekonomian nasional dan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraaan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero (BUMN). Selanjutnya, pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip – prinsip Perusahaan yang sehat.[[3]](#footnote-4)Dalam BUMN, terdapat 2 (dua) status pengertiannya yaitu swasta dan Negara, pengaturan tentang Perseroan Terbatas (PT) Swasta sebagai suatu badan hukum telah ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT dan Perseroan Terbatas (PT) Negara berlaku Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang selanjutnnya disebut UU BUMN.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai Persero, adalah BUMN yang berbentuk PT dimana modalnya terbagi dalam saham yaitu 51% sahamnya dimiliki oleh Negara dan 49% dimiliki oleh Swasta yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.

Pada dasarnya Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, umumnya berorientasi profit, untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangan perusahaan. Dengan demikian agar Direksi sebagai organ Perseroan yang mengurus Perseroan sehari-hari, dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan Perseroan, maka para Direksi harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk melakukan pengelolaan organisasi dan untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus Perseroan, seperti yang dilakukan DireksiPT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut sebagai PT. KAI

PT. KAI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero. PT. KAI (Persero) sebagai pelaku usaha sering kali melakukan kerja sama untuk memajukan, berkembang dan terhindar dari risiko kerugian atau kepailitan dalam usaha. Salah satu kerja sama PT. KAI (Persero) adalah bersama dengan PT. Optima Karya Capital Management selanjutnya disebut sebagai PT. OKCM, yaitu dengan ber-investasi jangka pendek sebesar Rp 100 Miliar kepada PT. OKCM. Sebelum melakukan kerja sama, perjanjian tersebut sudah dibicarakan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri dan di setujui oleh Dewan Komisaris serta Dewan Direksi dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. KAI (Persero). Namun, PT. OKCM tidak dapat mengembalikan modal yang dimiliki oleh PT. KAI (Persero). Persoalannya, kerugian tersebut dikategorikan sebagai kerugian Negara dan Direktur Utama dikenakan tuntutan tindak pidana karena kerugian keuangan Negara.

Hal tersebut diketahui dari hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) yang mana BPKP sendiri bukan lembaga yang berwenang. Seharusnya lembaga yang berwenang melakukan audit terhadap Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kemudian BPKP hanya memeriksa atau mengaudit PT. KAI (Persero) dan tidak pernah memeriksa PT. OKCM, padahal PT. OKCM adalah pihak yang membawa dana atau modal dari PT. KAI (Persero). Alasan yang digunakan BPKP dengan tidak memeriksa PT. OKCM antara lain bahwa penyidik Polda Jabar hanya meminta untuk BPKP memeriksa PT. KAI (Persero).

Persoalan kerja sama antara PT. KAI (Persero) dengan PT. OKCM merupakan ruang lingkup Hukum Perdata dan terjadi tumpang tindih dalam penuntutan. Berdasarkan Hukum Perdata, PT. OKCM telah melakukan wanprestasi. Hal yang sebenarnya persoalan Perdata yang dalam hal ini perjanjian kerja sama antara PT. KAI (Persero) dengan PT. OKCM tidak perlu diselesaikan secara Pidana. Dilihat dari aspek Hukum Perusahaan, kerja sama antara PT. KAI (Persero) dengan PT. OKCM ini merupakan investasi jangka pendek. Selain itu kerja sama antara PT. KAI (Persero) dengan PT. OKCM tidak akan terjadi tanpa izin dari Dewan Komisaris PT. KAI (Persero), dan Direktur Utama sebagai wakil dari PT. KAI (Persero) ketika melakukan kerja sama diharuskan untuk mendapat persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Kemudian persetujuan Dewan Komisaris dan persetujuan Dewan Direksi tersebut adalah tunduk pada hak dan kewajiban komersial ketentuan perseroan dengan kebebasan berusaha untuk medapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam suatu perseroan yang dikenal dengan *Profit Oriented* (orientasi laba) dan *Benefit Oriented*(orientasi manfaat).

Upaya yang telah dilakukan PT. KAI (Persero) adalah dengan menulis surat kepada Kejaksaan Agung, sebagai Pengacara Negara dan menugaskan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) untuk menyelesaikan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT. OKCM yang diselesaikan dengan baik yaitu dengan membuat Surat perjanjian Hutang-Piutang antara PT. KAI (Persero) dengan PT. OKCM. Sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan suatu tindak pidana karena Negara mengalami suatu kerugian yang dituduhkan kepada Direktur Utama PT. KAI (Persero).

Sementara apabila RUPS menyetujuinya, maka seorang Direktur utama harus melaksanakan perjanjian berdasarkan *Contractual Duty* dan *Statutory Duty.* Namun demikian, pengelolaan Perusahaan harus pula dikelola dengan baik. Prinsip *Good Corporate Governance*terhadap Perusahaan ini harus diperhatikan dalam menyelesaikan masalah.

Pendekatan yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sebaiknya tidak merambah ke tindak pidana, namun seharusnya diselesaikan menurut Hukum Perdata, yaitu ketentuan wanprestasi, ketentuan perbuatan melawan hukum atau prinsip *Good Corporate Governance.*

Berkaitan dengan hal diatas tersebut,terdapat beberapa persoalan hukum yang meliputi bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada seorangDireksi perusahaan BUMN? Berkaitan dengan hal-hal tertentu tersebut, antara lain apabila suatu Perusahaan yang berbadan usaha milik Negara mengalami kerugian maka seorang Direksi langsung dituduh melakukan Tindak Pidana karena kerugian keuangan Negara, sehingga hal ini untuk selanjutnya akan membuat Direksi tidak leluasa membuat keputusan bisnis yang akan menjadi momok bagi seorang Direksi apabila keputusanya dikemudian hari dijadikan alasan yang dianggap menyebabkan kerugian Negara.

1. **IdentifikasiMasalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Direktur Utama dalam struktur organisasi PT. KAI (Persero) berdasarkan Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN?
2. Apakah *Business Judgement Rule* dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat diterapkan terhadap kerugian keuangan Negara atas pengelolaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero?
3. Bagaimana perlindungan hukum Direktur Utama PT. KAI(Persero) terhadap risiko pengambilan keputusan bisnis berdasarkan *Business Judgement Rule*dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
4. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

**PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan Direktur Utama Dalam Struktur Organisasi PT. KAI (Persero) Berdasarkan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Jo. Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN**

Mengenai kedudukan dan peran Direktur Utama Dalam Struktur Organisasi PT. KAI (Persero) tidak diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Jo. Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Tetapi yang jelas sebagai organ yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan Perseroan, maka kedudukan dan peranan Direksi dapat dikatakan sangat vital dan penting karena tanpa organ ini, suatu Perseroan tidak mungkin menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan teratur dan tidak mungkin dapat mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan khususnya PT. KAI (Persero). Apalagi dalam suatu badan hukum yang mengelola kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan tanpa ada organ yang mengendalikan dan mengurusnya. Sehingga suatu Perseroan tanpa keberadaan Direksi, suatu Perseroan tidak mungkin dapat dikelola dan diurus dengan baik.

1. **Kedudukan Direksi Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Pada era sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, jelas bahwa hukum Indonesia tidak menganut teori *fiduciary duty*. Hal ini disebabkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia merupakan penjelmaan dari KUHD Belanda, dimana KUHD Belanda diambil dari Perancis setelah Code Napoleon. Sebagaimana diketahui bahwa Code Napoleon tidak mengakui adanya prinsip *fiduciary duty* atau *trustee* ini.

Hubungan antara Direksi dan Perseroan yang dipimpinnya dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah hubungan keagenan atau pemberian kuasa. Jadi bukan hubungan *fiduciary duty (fiduciary relation)* yang menimbulkan *fiduciary duty* itu. Akan tetapi, setelah berlakunya UU PT, banyak teori maupun doktrin hukum yang semula tidak ada atau berlaku diadopsi dan diberlakukan di Indonesia, termasuk teori *fiduciary duty* ini yang juga ikut diberlakukan oleh UU PT.

*Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (Perseroan).[[4]](#footnote-5)

Jadi disini terdapat kepercayan (*trust)* antara Perseroan sebagai badan hukum dengan pengurus sebagai *natural person* (orang), yang dibebankan tugas dan kewajiban berdasarkan *fiduciary*, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan oleh karena itu Direksi melakukan tugas dan kewajiban atau tindakan hukum dalam pengurusan Perseroan berdasarkan kemampuan serta kehati-hatian (*duty of skill and care*) yang diperlukan untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan Perseroan. Dalam hal ini, pada akhirnya *fiduciary* juga bermanfaat bagi pemegang saham secara keseluruhan karena kepentingan Perseroan adalah identik dengan kepentingan pemegang saham dan juga termasuk di dalamnya kepentingan *stakeholders*.

Kewenangan pengurus Perseroan diberikan oleh undang-undang kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan atau kewenangan pengurusan dipercayakan kepada Direksi dengan itikad baik senantiasa bertindak semata-mata demi kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan (*duty of loyalty*).

Jika RUPS merupakan pembela kepentingan para pemegang saham, maka Direksi, sebagai organ Perseroan terbatas adalah mewakili kepentingan Perseroan selaku subjek hukum mandiri. Hal ini dikarenakan keberadaan Perseroan terbatas adalah sebab keberadaannya (*raisond’etre*) Direksi, karena apabila tidak ada Perseroan terbatas, Direksi juga tidak akan pernah ada. Ini yang menjadi alasan bahwa Direksi harus selamanya mengabdi kepada kepentingan Perseroan terbatas.

Dengan perkataan lain, Direksi wajib mengabdi kepada kepentingan semua pemegang saham, tetapi bukan mengabdi kepada kepentingan satu atau beberapa pemegang saham, Direksi bukan wakil pemegang saham, tetapi merupakan wakil Perseroan terbatas*.*

Dalam hal Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengurus Perseroan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Perseroan, pemegang saham berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan atas tindakan Direksi yang merugikan Perseroan (Pasal 97 ayat (6) UUPT).

Namun demikian, masuknya pengadilan terhadap masalah-masalah Perseroan terbatas ada batasan dan kriterianya, yaitu pengadilan hanya boleh mencampuri urusan suatu Perseroan terbatas antara lain jika terjadi tindakan yang menyebabkan kerugian secara tidak adil (*unfairprejudice*) terhadap pemegang saham, dalam hal ini terhadap para pemegang saham minoritas.

Bertalian dengan hal ini, teori *unfairprejudice* ini akan berhadapan dengan doktrin hukum korporat yang dikenal dengan istilah *businessjudgementrule*. Menurut doktrin *businessjudgementrule* ini, suatu putusan bisnis dari Direksi mengenai aktivitas Perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan Perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Putusan sesuai hukum yang berlaku.
2. Dilakukan dengan itikad baik.
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*).
4. Putusan tersebut mempunyai dasar – dasar yang rasional (*rational basis*).
5. Dilakukan dengan kehati – hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati – hati pada posisi yang serupa
6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable believe*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi Perseroan.[[5]](#footnote-6)

Dengan demikian, doktrin *businessjudgementrule* merupakan salah satu kriteria terhadap pantas tidaknya pihak luar, termasuk pengadilan untuk mencampuri urusan perusahaan, khususnya urusan yang dilakukan oleh Direksi.

Salah satu variasi dari doktrin *business judgement rule* adalah apa yang disebut dengan prinsip *internal management*, yang mengajarkan bahwa pengadilan tidak dapat mencampuri keputusan-keputusan Perseroan yang dilakukannya dalam ruang lingkup maksud dan tujuan Perseroan tersebut, kecuali jika gugatan tersebut diajukan sendiri oleh Perseroan.[[6]](#footnote-7)

Variasi yang lain adalah apa yang dikenal dengan prinsip irregularitas (*irregularityprinciple*), yakni suatu prinsip hukum yang mengajarkan bahwa para pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempermasalahkan keabsahan suatu keputusan yang telah diambil oleh Direksi dengan alasan bahwa keputusan tersebut diambil tidak dengan formalitas yang ditentukan (*informality*) atau tidak teratur (*irregularity*), sedangkan maksud dan tujuan dari Direksi dalam mengambil keputusan adalah jelas adanya.[[7]](#footnote-8)

Berkenaan dengan doktrin seperti yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Direksi dalam mengurus dan mengelola kegiatan Perseroan tidak dapat diintervensi oleh pihak eksternal termasuk aparat penegak hukum maupun pengadilan, kecuali organ Perseroan lainnya (pemegang saham atau RUPS) menyerahkan permasalahan yang ada di dalam Perseroan kepada aparat penegak hukum atau pengadilan.

Prinsip-prinsip kepengurusan Direksi berdasarkan ketentuan baik yang diatur dalam ketentuan UU PT maupun UU BUMN tidaklah berbeda, yaitu:

1. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UUPT).
2. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 5 UU BUMN).
3. Kewenangan kepengurusan Direksi tidak dapat dibagi dengan organ lainnya (komisaris) sehingga setiap tindakan Direksi yang dijalankan dengan itikad baik tidak perlu diikat dengan adanya persetujuan komisaris.

Hal ini berarti Direksi memiliki kekuasaan dan kemandirian dalam menjalankan tugas pengurusan BUMN. Oleh karena itu organ lain (RUPS dan komisaris) dan/atau instansi/lembaga pemerintah tidak boleh campur tangan (intervensi) dalam pengurusan BUMN.

Tugas Direksi dalam mengatur atau mengelola kegiatan-kegiatan usaha Perseroan dan mengurus Perseroan terbatas di atas tidak dapat dipisahkan dalam hal Perseroan terbatas karena pengurusan kekayaan Perseroan terbatas harus menunjang terlaksananya kegiatan usaha Perseroan terbatas. Dengan ini Direksi hanya mempunyai 2 (dua) tugas yaitu, pengelolaan dan perwakilan Perseroan terbatas. Untuk pelaksanaan kedua tugas Direksi itu perlu menjadi perhatian bahwa pengelolaan Perseroan terbatas pada hakekatnya adalah tugas dari semua Direksi tanpa kecuali (*collegiatebestuurverantwoordelijkheid*).

Direksi yang juga disebut sebagai pengurus Perseroan adalah alat perlengkapan Perseroan yang melakukan semua kegiatan Perseroan dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian bahwa ruang lingkup tugas Direksi adalah mengurus Perseroan. Menurut teori organisme[[8]](#footnote-9) dari Otto Van Gierke, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Sama halnya seperti manusia yang mempunyai organ-organ tubuh misalnya, kaki, tangan dan lain sebagainya itu geraknya diperintah oleh otak manusia demikian pula gerak dari organ badan hukum diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu.

Di dalam penjelasan Pasal 92 ayat (1) UU PT dikatakan bahwa tugas Direksi dalam mengurus Perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan. Apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari tidak ada penjelasan lebih lanjut secara resmi. Oleh karena itu harus dilihat dalam anggaran dasar apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari itu, walaupun tidak mungkin disebut secara rinci dalam anggaran dasar Perseroan itu.

1. **Kedudukan Direksi Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN**

Mengurus Perseroan (BUMN) seperti PT. Kereta Api Indonesia (Persero) semata-mata adalah tugas Direksi yang tidak dapat dicampuri pihak manapun selain organ BUMN. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 91 UU BUMN yang menyatakan “Selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN”. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU BUMN menyatakan bahwa pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Demikian pula Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UUPT mengatakan hal yang sama bahwa pengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi. Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (1) dan (2) PP Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, yang mengatur lebih lanjut tugas dan wewenang Direksi terdapat pada Pasal 26 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BUMN.

Pasal 27 selanjutnya menyatakan:

1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN;
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Namun dalam Pasal 30 PP Nomor 45 Tahun 2005 ditegaskan bahwa tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN. Dengan demikian untuk mengetahui lebih lanjut tugas dan wewenang Direksi dapat dilihat pengaturannya lebih lanjut dalam anggaran dasar masing-masing BUMN khususnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Pada dasarnya setiap anggaran dasar Perseroan BUMN mengatur tentang batas wewenang Direksi dalam mengurus dan mengelola kegiatan Perseroan. Adapun perbuatan Direksi yang diatur dalam anggaran dasar masing-masing Perseroan disesuaikan dengan bidang usahanya.

Berdasarkan kedudukan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), harus melakukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD),*Good Corporate Governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis Perseroan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, termasuk para Pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua anggota *the stakeholders*non-pemegang saham.

*Good Corporate governance* juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus *Board of Directors* dan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan Perseroan, dengan pembagian tugas, hak dan kewajiban serta ketentuan dan mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha (*corporate objectives*) dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Pembagian tugas, hak dan kewajiban diatas juga berfungsi sebagai pedoman bagaimana mengevaluasi kinerja *Board of Directors* dan manajemen Perseroan. Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam Perseroan. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Adapun asas dari GCG itu sendiri yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut, sehingga penejelasan asas *Good Corporate Governance*, antara lain :

1. Keterbukaan (*Transparancy*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak- hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Akuntabilitas (*Accountablity*), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing – masing organ perusahaan yang diangkat setelah melalui *fit and proper test*, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*), yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan pengaturan perundang – undangan yang berlaku, dan berhasil maupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
5. Kemandirian (*Independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola dengan professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Agar tidak terjadi benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan pribadi maka seorang Direksi dituntut untuk dapat menempatkan dirinya sebagai seseorang yang tengah mendapatkan amanat dari Perseroan berdasarkan prinsip *fiduciary duty* yang terdapat dalam Pasal 92 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta menjalankan Perseroan dengan berhati-hati dalam pengurusan Perseroan *(skill and care duty)*.

1. **Penerapan *Business Judgement Rule* Dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero**

Pengelolaan terhadap suatu perusahaan membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha agar perusahaan dapat maju, berkembang dan terhindar dari risiko kerugian atau kebangkrutan/kepailitan dalam usaha. Hal ini juga berlaku, terhadap usaha-usaha pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Khususnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU PT, Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dengan demikian Persero yang dalam pengaturannya merujuk pada UU PT, juga merupakan badan hukum. R. Subekti menjelaskan antara lain, badan hukum merupakan subyek hukum layaknya perorangan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia[[9]](#footnote-10).

Mengenai pengelolaan terhadap usaha-usaha pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero memiliki kinerja yang berbeda-beda antara satu Perseroan dengan Perseroan lainnya, yang berakibat berbedanya pencapaian laba/rugi masing-masing perusahaan. Menurut Erman Rajagukguk, BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. Dengan demikian, kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. Erman juga berpendapat bahwa “Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam BUMN secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN itu.

Dalam hal ini, argumen yang mengatakan bahwa kekayaan BUMN memang terpisah dari kekayaan negara karena kekayaan negara di dalam BUMN hanya sebatas pada saham tersebut. Sehingga pada saat ada kerugian yang dialami oleh BUMN, hal tersebut bukan merupakan kerugian negara, tetapi kerugian BUMN saja dalam menjalankan usahanya, kecuali apabila saham negara pada BUMN tersebut dijual tanpa izin dari Negara sebagai mayoritas Pemegang Saham (Pemiliknya), dengan demikian hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara.

Untuk hal tersebut di atas artinya, Direksi BUMN bukan penyelenggara negara, melainkan bagian dari organ BUMN yang tunduk kepada domain hukum privat. Sehingga, apabila kerugian BUMN yang dikaitkan dengan kerugian Negara, maka membuat Direksi tidak leluasa membuat keputusan bisnis, hal ini telah menjadi suatu hal membahayakan bagi tugas seorang Direksi BUMN dan ketakutan setiap hendak mengambil keputusan bisnis karena khawatir akan diduga melakukan tindak pidana korupsi apabila di kemudian hari keputusannya dinilai menyebabkan kerugian negara. Akibatnya, muncul keragu-raguan yang menyebabkan banyak Direksi selalu berkonsultasi dengan banyak pihak sebelum mengambil keputusan, di antaranya dengan BPKP dan konsultan hukum. Hal ini berakibat pada pengambilan keputusan yang lebih lama. Sedangkan dalam dunia usaha Direksi diminta membuat *business judgment* (keputusan bisnisyang cepat).

Kajian secara yuridis pengelolaan terhadap usaha-usaha pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero, dapat dilihat sebagai pengelolaan terhadap suatu Badan Hukum (*Rechts Person*) yang merupakan buatan manusia. Adapun yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah manusia di dalam hubungan-hubungan hukum privat tidak hanya hubungannya dengan sesamanya saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Jadi apabila beberapa orang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan kesatuan, maka kesatuan ini merupakan badan hukum setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya badan hukum diwakili oleh Direksinya atau pegawainya. Akan tetapi orang yang bertindak tersebut tidak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban badan hokum secara perdata. Adapun yang dimaksud dengan Perikatan (*Verbintenis*) adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih mengenai kekayaan harta benda, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan pengertian BUMN itu sendiri dan ketentuan dalam UU PT yang mana BUMN yang berbentuk Persero merupakan badan hukum, maka kekayaan Persero dan kekayaan negara merupakan hal yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan, ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. Kerugian BUMN hanyalah akan menjadi kerugian dari BUMN itu sendiri. Dengan begitu jelas bahwa negara yang melakukan penyertaan modal dalam bentuk Saham pada Perseroan BUMN tidak mengalami kerugian dalam bentuk nilai uang melainkan kerugian BUMN itu sendiri dalam menjalankan usahanya, hal ini merupakan prinsip dalam dunia usaha apapun bahwasanya suatu Risiko bisnis adalah sesuatu yang biasa saja.

Sehingga, apabila Direksi pada saat mengambil keputusan, telah melakukannya dengan pertimbangan yang matang, penuh tanggung jawab, maka mengingat suasana bisnis yang penuh ketidak pastian, seandainya ternyata keputusan tersebut salah, seharusnya Direksi tidak dituntut secara pribadi, karena Perseroan juga harus ikut menanggung kerugian tersebut, ini adalah konsep dasar penerapan *Business Jugement Rule*.

Pada dasarnya *Business Jugement Rule* ini timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang Direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care*, dalam arti Direksi, untuk bertindak secara hati – hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (*negligence*) yang merugikan pihak lain dalam menjalankan fungsinya. Prinsip *duty of skill and care* ini, memperoleh konsekuensi Direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.

Doktrin *Business Jugement Rule* ini dapat diterapkan apabila terjadi kesalahan pengelolaan keuangan Negara yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara pada suatu perusahaan BUMN khususnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero), karena doktrin ini merupakan satu-satunya pertahanan yang dapat dipakai oleh Direksi yang beritikad baik dalam melindungi dirinya dari tuntutan pidana maupun gugatan pemegang saham akibat kerugian Perseroan yang disebabkan oleh keputusan salah yang diambil oleh Direksi tersebut. Sementara doktrin lainnya justru dapat dipakai sebagai senjata untuk menuntut maupun menggugat Direksi.

Dalam Perseroan yang Direksinya hanya berfungsi sebagai kaki tangan pemegang saham, logis bila disimpulkan tidak ada *fiduciary duty* maka *business judgement rule* juga tidak mungkin ada, mengingat keduanya merupakan seperti dua gambar koin mata uang, sebuah satu kesatuan yang utuh.

Kemudian tidaklah tepat apabila berbicara mengenai kerugian dari satu transaksi dalam PT. BUMN dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berarti kerugian PT tersebut dan otomatis menjadi kerugian Negara. Pada Pasal 66 UUPT menyatakan bahwa dalam waktu lima bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan untuk diajukan kepada RUPS yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Dengan demikian kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian PT tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Dengan demikian tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi atau otomatis menjadi kerugian Negara. Namun beberapa sidang pengadilan tindak pidana korupsi telah menuntut Direksi-Direksi BUMN menjadi Terdakwa karena terjadinya kerugian dari satu atau dua transaksi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan yang diambil Direksi haruslah keputusan yang menurutnya adalah yang terbaik untuk Perseroan, dengan demikian apabila keputusan tersebut salah sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebaiknya jangan melimpahkan pertanggung jawaban diarahkan kepada Direksi, mengingat dinamisnya dunia bisnis yang senantiasa berubah dan sulit diraba.

Dinamisnya dunia bisnis juga berimbas kepada kualitas dari putusan bisnis seorang Direksi, sebuah pemikiran bisnis yang brilian mungkin saja adalah kesalahan fatal kesempatan yang lain. Karena itu tidak ada rumusan baku untuk mendefiniskan sebuah putusan bisnis yang baik, untuk membuat acuan masih dimungkinkan, namun untuk diberi definisi hamper mustahil, kalau tidak mau disebut tidak dapat dilakukan.

Akan tetapi, bukan berarti Direksi tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya, berdasarkan hukum perusahaan sebagai berikut:

1. Harus ada kerugian, baik terhadap korporasi ataupun terhadap pemegang saham, kerugian juga dapat disebabkan hilangnya keuntungan;
2. Direksi harus melanggar *fiduciary duty*-nya;
3. Ada hubungan kausal antara kerugian yang terjadi dan perbuatan Direksi;
4. Ada tidaknya kelalaian dari pihak Direksi.
5. **Perlindungan Hukum Direktur Utama PT. KAI (Persero) Terhadap Risiko Pengambilan Keputusan Bisnis Akibat Kerja Sama Dengan PT. OKCM Berdasarkan *Business Judgement Rule* Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Sebuah Perusahaan berbentuk Persero dapat berjalan karena adanya organ-organ Perseroan. Organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Teori Organ dari Otto van Gierke, menyatakan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum.[[10]](#footnote-11) Dimana badan hukum itu mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya yaitu pengurus dan anggota-anggotanya. Persoalan kerugian PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akibat kelalaian dari PT. OKCM berawal dari adanya kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu pengggunaan dana PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus milyar rupiah*) oleh PT. OKCM dalam jangka 6 (enam) bulan, tujuan kerjsama ini adalah untuk memanfaatkan dana lebih (hasil keuntungan) dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dalam hal mana tidak mengganggu jalannya usaha PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ke dalam bentuk investasi jangka pendek dengan imbalan sebesar 11,5%. Namun, pada pertengahan tahun 2008, terjadi gejolak ekonomi dunia yang berdampak negatif terhadap hampir seluruh bentuk investasi pasar modal, sehingga nilai investasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada PT. OKCM menjelang akhir masa perjanjian, mengalami penurunan nilai yang mengakibatkan PT. OKCM tidak mampu mengembalikan seluruh dana investasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2008. PT. OKCM hanya memberikan imbal hasil keuntungan investasi kepada PT. Kereta Api sebesar Rp. 6.784.931.507,- selama jangka waktu perjanjian berjalan. Oleh sebab itu, hal ini dapat dikaji berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan aspek hukum perdata dalam perjanjian, dasar hukum yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. OKCM adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), pada suatu perjanjian terdapat hubungan hukum antara beberapa pihak yang saling mengikatkan dirinya yang mana para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban masing-masing.[[11]](#footnote-12) Hubungan hukum dalam suatu perjanjian bukan hubungan hukum yang terjadi dengan sendirinya, namun hubungan hukum ini terjadi karena ada tindakan hukum yg dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. OKCM yang berkeinginan untuk mengadakan hubungan hukum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu, setiap badan hukum bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian dilakukan dengan kata sepakat antara kedua belah pihak atau lebih. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya bermakna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.[[12]](#footnote-13) Dalam hal ini, kesepakatan kerja sama pengelolaan dana investasi antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Optima Kharya Capita Management (PT. OKCM) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/UM/2008) tanggal 24 Juni 2008 telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga melekat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. OKCM) yang mana PT. OKCM harus memberikan keuntungan selama jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang telah di sepakati karena telah menerima dana investasi dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Akan tetapi, didalam setiap perjanjian pasti terdapat risko-risiko yang tidak di inginkan, terutama risiko bisnis yang diterima oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengelolaan dana investasi tersebut, antara lain:

1. Risiko Fluktuasi Harga, yaitu perubahaan harga (turun-naiknya harga) akibat adanya perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi harga umum maupun khusus;
2. Risiko Likuiditas, yaitu risiko tidak adanya likuiditas pasar uang dan pasar modal;
3. Risiko Wanprestasi, yaitu risiko adanya kegagalan dalam Emiten.

Dengan adanya risiko-risiko tersebut, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memahami bahwa ada kemungkinan PT. OKCM tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang telah di janjikan oleh PT. OKCM kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga PT. OKCM harus berusaha dengan segala kemampuan terbaiknya (*best effort*) untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Namun, karena pihak PT. OKCM telah melanggar ketentuan atau melalaikan kewajibannya atas surat pernyataan, jaminan, janji, atau kesepakatan yang dibuat oleh dengan Pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam perjanjian tersebut, maka hal itu merupakan perbuatan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata sehingga dalam kasus kerugian yang dialami oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) seharusnya masuk ke unsur-unsur Perdata dan bukan diseret kedalam ranah Pidana sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian KUHPerdata, sehingga Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dituduh dan dituntut melakukan tindak pidana korupsi, karena persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara meminta ganti kerugian atas pengembalian investasi modal jangka pendek tersebut sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan diberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Perjanjian pinjam meminjam ini baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata dan Pihak Peminjam dalam hal ini PT. OKCM berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan. Jika pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak peminjam berkewajiban untuk membayar harga barang yang telah dipinjamnya tersebut sesuai dengan harga pada waktu dan tempat pengembalian sesuai dengan perjanjian (Pasal 1763-1764 KUHPer). Pihak Peminjam berkewajiban untuk membayar bunga apabila bunga tersebut diperjanjikan (Pasal 1766 KUHPer).

Oleh karena itu, sebab-sebab Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dapat dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) dan *schuld* (kesalahan) dalam diri nya,berdasarkan analisis fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tindakan penandatanganan perjanjian investasi jangka pendek ini, yakni akibat merugikan atau dapat merugikan keuangan Negaraatau Perekonomian Negara.

Sebagai seorang Direksi, investasi ini hanya didasarkan pada:

1. Kedudukannya selaku Direksi suatu Persero BUMN untuk mengadakan usaha dengan keuntungan yang sebesar-besarnya dan cepat menangkap peluang bisnis (*profit oriented*);
2. Kedudukannya selaku Direktur Utama harus menandatangani perjanjian investasi jangka pendek ini setelah mendapat persetujuan Dewan Direksi, dan Persetujuan Dewan Komisaris PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Tidak mungkin baginya menghindari, menolak, atau tidak mendatangani perjanjian investasi setelah mendapat persetujuan investasi dari Dewan Komisaris PT. Kereta Api Indonesia (Persero)dan dari Dewan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
4. PT. OKCM selaku pengelola investasi telah melalu *fit and proper test* atau tender atau verifikasi Komite Audit PT. Kereta Api Indonesia (Persero), *Beauty Contest* Dewan Komisaris PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direktur Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
5. Adanya jaminan Surat utang Negara (SUN) dari PT. OKCM adalah investasi telah terjamin;
6. Eksekusi pengambilan SUN tersebut adalah dipercayakan kepada dan merupakan tanggungjawab serta kewenangan Direktur Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)khususnya Kasubdit Keuangan.

Berdasarkan aspek hukum Perseroan, pendirian BUMN mempunyai maksud dan tujuan, yaitu:[[13]](#footnote-14)

1. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan (*profit oriented*).
3. Penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan – kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Akan tetapi patut diingat bahwa meskipun suatu Perusahaan Perseroan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, mereka juga berbentuk PT sehingga dengan demikian ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga berlaku untuk PT Persero. Menurut Pasal 11 Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan, bahwa :

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi *Lex Generalis* untuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berbentuk BUMN apabila Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN tidak secara jelas atau tidak mengatur ketentuan-ketentuan yang lengkap, maka Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang digunakan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Bila dikaitkan dengan kinerja dari Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), telah menjalankan semua tugas, fungsi dan kewenangan yang wajib dilakukannya serta tidak terdapat ketentuan hukum apapun yang melarang Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengajukan dan menandatangani surat permohonan izin investasi kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyatakan bahwa :

1. Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

1. Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis, begitupula didalam ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf e tentang anggaran dasar PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menentukan bahwa, Direksi dapat melakukan kegiatan usaha investasi-investasi jangka pendek. Ketika sebelum perjanjian investasi jangka pendek antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. OKCM disepakati, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terlebih dahulu mengadakan rapat yakni RUPS guna membahas, mengkaji, memberikan penilaian pembobotan terhadap hasil presentasi Manajer Investasi sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa produk PT. OKCM secara relatif dinilai lebih baik dari produk Manajer Investasi lainnya dan hal tersebut telah sesuai dengan tujuan dari Perseroan itu sendiri, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya (*benefit oriented*).

Berdasarkan teori pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab, Namun, berdasarkan aspek hukum perusahaan, terdapat doktrin *business judgment rule* yang tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan tindakan penandatanganan perjanjian investasi dengan PT. OKCM dan telah memenuhi ketentuan hukum, yakni:

1. Untuk tujuan kepentingan perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), mengingat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, Direktur Utama dengan sigap melihat peluang bisnis secara rasional, yaitu investasi.
2. Dengan hati-hati adalah Direktur Utama antara lain memastikan anggota Direksi, Direksi Keuangan yang ahli dan membidangi investasi melakukan kajian bisnis investasi tersebut melalui kajian dan analisis komite audit PT. Kereta Api Indonesia (Persero), verifikasi capabilitas perusahaan pengelola investasi melalui tender yakni *beauty contest* yang dilakukan oleh Direktur Keuangan bersama Dewan Komisaris PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Legalitas telah terpenuhi, karena Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani perjanjian investasi telah mendapat persetujuam seluruh Dewan Direksi dan telah mendapat izin persetujuan investasi dari seluruh Dewan Komisaris PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan surat tertanggal 13 Juni 2008 No. 383/S/Kom/VI/2008 bahkan telah disetujui oleh seluruh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4. Itikad baik dan tanpa benturan kepentingan pribadi melalui keadaan Direktur Utama tidak mempunyai kepentingan, keuntungan pribadi dalam investasi tersebut (*clean and clear*) sebagaimana secara lengkap diuraikan di atas.

Oleh karena itu, dengan adanya doktrin *business judgment rule* yang mengajarkan bahwa Direksi suatu Perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan Direksi tersebut didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian, melalui prinsip tersebut Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mendapat perlindungan atas keputusan yang dia lakukan dalam pengelolaan Perseroan, menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan dan dituntunt karena melakukan tindak pidana korupsi atas kerugian yang dialami apabila bukan karena kesalahan atau kelalaianya dengan itikad baik, tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah mengambil tindakan pencegahan.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sehingga keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan kepada Direktur Utama PT. KAI (Persero), kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

Berdasarkan aspek kerugian keuangan Negara, batasan secara umum tentang Keuangan Negara, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN memberi batasan bahwa keuangan BUMN merupakan dan bersumber dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dalam penjelasan ketentuan BUMN tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat. Suatu hal yang pasti menurut ketentuan tersebut adalah, bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan tersebut adalah termasuk dalam arti bersumber dari Keuangan Negara dan dikelola serta tunduk pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dalam hal kekayaan yang dipisahkan tersebut dimasukkan sebagai modal baik dalam Perseroan, baik Perusahaan Swasta atau dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka kedudukan Negara adalah bukan suatu Negara (*staat*), kekuatan politik, atau kedaulatan pemerintahan (*power of administration*), melainkan selaku pemegang saham (*shareholder*), pelaku usaha, dengan demikian pertanggungjawaban keuangan, saham/ investasi dalam Perseroan (BUMN) tersebut bukan pertanggungjawaban pemerintah dan Keuangan Negara, melainkan pertanggungjawaban Direksi Perseroan terhadap Pemegang Saham.

Oleh sebab itu, Kerugian perjanjian investasi jangka pendek yang dialami oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bukanlah kerugian Negara, karena bukan bersumber dari keuangan Negara melainkan berasal dari keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang sudah dipisahkan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia No.WKMA/Yud/20/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang menyatakan, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yakni, bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, bahwa BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Berdasarkan aspek dan ketentuan hukum diatas, jelas dikatakan bahwa modal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaanya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan penerapan hukum sebagaimana dalam fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, adalah selaras dengan maksud dan tujuan suatu Perseroan menurut Pasal 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ajaran *Business Judgment Rule* didalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban keuangan Negara yang telah dipisahkan untuk usaha dalam Perseroan, BUMN harus tunduk pada prinsip-prinsip bisnis menurut Undang-Undang Perseroan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, kerugian Negara dalam PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dapat dijadikan sebagai kerugian keuangan Negara dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan apakah adil dan masih bersifat mencari keuntungan sebesar-besarnya dapat dipertahankan oleh BUMN, apabila setiap kesalahan pengelolaan bisnis yang secara umum diketahui (*notoir*) bersifat spekulatif, kompetitif, cepat, ligas, berisiko dan lain sebagainya harus dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penerapan hukum seperti itu sama sekali tidak masuk akal, dan kelak mengancam semua Direksi BUMN, dengan perkataan lain menghentikan BUMN,menghentikan ketentuan pendirian BUMN, menghentikan jalannya Perseroan.

Doktrin putusan bisnis (*business judgment rule*) ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai aktivitas Perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan Perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
2. Dilakukan dengan itikad baik;
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
4. Putusan tersebut mempunyai dasar – dasar yang rasional (*rational basis*);
5. Dilakukan dengan kehati – hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati – hati pada posisi yang serupa;
6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi Perseroan.

Dengan demikian, berbeda (tetapi tidak bertentangan) dengan doktrin – doktrin lain yang lebih memberatkan Direksi, seperti doktrin *fiduciary duty, piercing the corporate veil, ultra vires* dan lain – lain. Oleh karena itu, doktrin putusan bisnis ini lebih memihak kepada Direksi, tetapi masih dalam koridor hukum Perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan penilaian terhadap setiap putusan dari Direksi, termasuk putusan bisnis yang sudah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang untuk memutuskan apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Meskipun begitu, doktrin putusan bisnis ini tidak untuk menilai sesuai atau tidaknya dengan kebijaksanaan bisnis.

Sebenarnya inti dari pemberlakuan dokrin putusan bisnis adalah bahwa semua pihak, termasuk pengadilan harus menghormati keputusan binis yang diambil oleh orang – orang yang memang mengerti dan berpengalaman dibidang bisnisnya, terutama sekali terhadap masalah – masalah bisnis yang kompleks. Mereka yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan tentang bisnis tentunya adalah pihak Direksi, paling tidak mereka lebih berpengalaman dari pada hakim dipengadilan, yang sama sekali tidak mengetahui bisnis dan memutuskan hanya berdasarkan petunjuk dan pendapat dari penegak hukum atau pengacara.

Namun, apabila memang keputusan Direktur Utama PT. Kereta Api tersebut dipermasalahkan, maka yang dapat dipersalahkan terhadap investasi tersebut adalah seluruh jajaran Dewan Komisaris dan seluruh jajaran Dewan Direksi bahkan RUPS itu sendiri, karena investasi modal jangka pendek tersebut tidak akan pernah ada dan tidak akan terjadi tanpa se-izin dari RUPS dalam memutuskan, menyetujui dan melaksanakan tindakan investasi tersebut secara *collective collegial*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat (7) huruf e tentang investasi anggaran dasar PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Mengenai kedudukan dan peran Direktur Utama Dalam Struktur Organisasi PT. KAI (Persero) tidak diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Tetapi yang jelas sebagai organ yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan Perseroan, maka kedudukan dan peranan Direksi dapat dikatakan sangat vital dan penting karena tanpa organ ini, suatu Perseroan tidak mungkin menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan teratur dan tidak mungkin dapat mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan khususnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Apalagi dalam suatu badan hukum yang mengelola kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan tanpa ada organ yang mengendalikan dan mengurusnya. Sehingga suatu Perseroan tanpa keberadaan Direksi, suatu Perseroan tidak mungkin dapat dikelola dan diurus dengan baik.
3. Kerugian BUMN Persero bukan merupakan kerugian negara. Kedudukan pemerintah dalam BUMN Persero tidak dapat dikatakan sebagai mewakili negara sebagai badan hukum publik. Hal ini disebabkan ketika pemerintah sebagai badan hukum publik memutuskan menyertakan modalnya berbentuk saham dalam BUMN Persero yang merupakan Perseroan Terbatas, maka pada saat itu juga imunitas publik dan negara hilang dan terputus hubungan hukumnya dengan keuangan negara yang telah berubah dalam bentuk saham. Kekayaan negara yang dipisahkan ini yang dijadikan Penyertaan Modal Negara pada BUMN Persero ketika disetorkan maka saat itu menjadi modal BUMN Persero, bukan lagi bagian dari kekayaan negara, negara dalam hal ini bertindak sebagai pemegang saham. Pembelaan Direksi BUMN Persero khususnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dalam pelaksanaan tugasnya mengelola perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya telah melaksanakan GCG, beritikad baik (*good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of care*), dan penuh tanggung jawab (*duty of loyalty*), apabila mengalami kerugian dalam transaksi bisnisnya dapat dilakukan menerapkan doktrin *business judgment rule*. Doktrin *business judgment rule* pada awalnya berasal dari sistem hukum *common law* yang kemudian dalam perkembangannya telah diakomodasi dengan tegas dalam undang-undang korporasi yang baru sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan yang mirip dengan doktrin *business judgment rule* dalam UUPT terdapat pada Pasal 97 ayat (5).
4. Berdasarkan aspek hukum perusahaan, dalam kriteria, ketentuan, kewenangan pada Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ajaran *Business Judgement Rule* pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut maka seorang Direktur Utama berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat dituntut pidana atas kerugian yang dialami PT. Kereta Api Indonesia (Persero) karena hal tersebut bukan kesalahan atau kelalaianya, dan juga telah menjalankan *fiduciary* duty-nya, telah beritikad baik, tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah mengambil tindakan pencegahan. serta telah menjalankan aspek hukum perseroan berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2). Berdasarkan aspek hukum perjanjian, persoalan ini merupakan perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PT. OKCM sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sehingga dalam kerugian yang dialami oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) seharusnya masuk ke unsur-unsur Perdata dan bukan diseret kedalam ranah Pidana, sehingga Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dituduh melakukan tindak pidana korupsi, karena kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara meminta ganti kerugian atas pengembalian investasi modal jangka pendek tersebut.
5. **Saran**
6. Kedudukan dan peranan direksi dalam melakukan pengurusan BUMN harus diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang - Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, untuk itu UU PT dan UU BUMN harus direvisi agar tidak ada campur tangan dari pihak lain dalam hal direksi menjalankan tugasnya. Bagi Direksi BUMN khususnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero), tidak perlu merasa takut setiap hendak mengambil keputusan bisnis, meskipun khawatir akan dituduh melakukan korupsi bila di kemudian hari keputusannya dinilai menyebabkan kerugian Negara. Lakukan keputusan bisnis secara rasional dan serta tidak ada pola intervensi kekuasaan dari manapun juga kecuali pihak yang berwenang dan juga kepada aparat penegak hukum berhati-hati sebelum menetapkan seseorang terlibat kasus korupsi. Dalam melakukan bisnis, kerugian adalah risiko bisnis yang terkadang harus dihadapi.
7. Perlu harmonisasi dan sinkronisasi untuk perubahan beberapa undang-undang khususnya yang terkait dengan pengertian Keuangan Negara sebagai dasar hukum yaitu Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar berbagai undang-undang tersebut di atas tidak bertabrakan sehingga terdapat konsistensi perundang-undangan khususnya Pasal 33 UUD 1945 dan kepastian hukumnya.
8. Bagi Pemerintah, diharapkan lebih tegas lagi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terlebih harus merevisi Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dalam pengaturan perlindungan hukum bagi Direksi, karena jika kerugian Perseroan BUMN dikaitkan dengan kerugian negara akan membuat Direksi tidak leluasa membuat keputusan bisnis, dan akan menjadi momok menakutkan bagi Direksi BUMN, seperti yang dialami oleh Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero). Demi menjalankan tugas dan amanat yang diberikan kepadanya sebagai seorang Direksi harus tunduk pada hak dan kewajiban komersial ketentuan Perseroan dengan kebebasan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam suatu Perseoran yang dikenal dengan *profit oriented* dan *benefit oriented*.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Sumber Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

Bahder Johan Nsution, *Hukum dan Keadilan*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2015.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, PT. Nusamedia, Bandung, 2004

Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Nusamedia, Jakarta, 2009.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Forum for Corporate Governance In Indonesia, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, FCGI, Jakarta.

Frans Satrio Wicakono, *Tanggung Jawab Pemegang saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, PT. Visimedia, Jakarta, 2009.

Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2011.

Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2008.

Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung, Yogyakarta, 2003.

H.M.Agus *Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.

I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, PT. Kesain Blanc, Bekasi Timur, 2000.

I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoint, Jakarta, 1996.

I Nyoman Tjager-F.A. Alijoyo-H.R. Djemat-B.Soembodo, *Corporate Governance*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003.

J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*,PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Johaness Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Rafika Aditama, Bandung, 2006.

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Leo J. Susilo, *Good Corporate Governance Pada Bank*, PT. Hikayat Dunia, Bandung 2007.

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2009.

Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, PT. Ray Indonesia, Jakarta, 2005.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2006.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan – bentuk – bentuk badan usaha di Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005.

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010.

Otje Salman, dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2004.

Otto Van Gierke, *Teori Organisme, dalam Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Publik Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010

Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, PT. Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, PT. Kreasi Total Media, 2007.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, 2004.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseoran Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.

Siswanto Sutojo, *Good Corporate Governance*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, PT. RefikaAditama, Bandung, 2015.

Wahyudin Zarkasyi*, Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

1. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung [↑](#footnote-ref-2)
2. Munir fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-3)
3. Mulhadi, *Hukum Perusahaan – bentuk – bentuk badan usaha di Indonesia*, PT.Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 151. [↑](#footnote-ref-4)
4. I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas,* Megapoint, Jakarta, 1996, hlm.64. [↑](#footnote-ref-5)
5. Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas,* CV Utomo, Bandung, 2005, hlm.250. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*, hlm. 251. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. Otto Van Gierke, *Teori Organisme,* dalam Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Publik Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung ,1997, hlm. 86. [↑](#footnote-ref-9)
9. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-10)
10. Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002*,* Hlm 28. [↑](#footnote-ref-11)
11. Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-12)
12. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* PT. Alumni, 2004, hlm. 196. [↑](#footnote-ref-13)
13. Johaness Ibrahim*, Hukum Organisasi Perusahaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 61. [↑](#footnote-ref-14)